



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANSYUR, Tempat Lahir di Cianjur, tanggal 24 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Babakan Turuy RT 03 RW 10 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini Memberikan Kuasa Kepada **DWI ARSYWENDO, SH** Advokat/Pengacara dan/atau konsultan hukum dan/atau Penasehat Hukum, yang berkantor di di Law Office Arsywendo & Partner Jl. Sukamulya Rt 01 Rw 05 Sukasari-Bogor, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pra Peradilan** ;

M e l a w a n

Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.748 Bandung dan Sikum serta Penyidik Sat Reskrim Polres Cianjur yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 83 Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolres Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup dari Kapolres Cianjur tanggal 22 Agustus 2024 dan Surat Perintah Kapolda Jawa Barat Nomor : Sprin / 1273 / VIII / HUK.11.1 / 2024 tanggal 23 Agustus 2024, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **KOMBES POL NURHADI HANDAYANI, S.H., M.Si, AKBP SUSI BINA KURNIATI, S.H., M.H., PENATA TK I AJAT SUDRAJAT R, S.H., AKP RONI ROMDHON, S.H., IPTU DUDI SUHARYANA, S.H., M.H., AIPDA HARIS FAHRUDIN, S.H. dan BRIGADIR RICKY M, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Agustus 2024 dan surat perintah nomor Sprin/1273/VIII/HUK.11.1/2024 tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr tanggal 13 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr tanggal 13 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*
1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan



hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TEMPAT KEJADIAN PERKARA/WILAYAH BERLAKUNYA HUKUM TIDAK SESUAI

- a. Bahwa **PEMOHON** dilaporkan oleh Seorang yang bernama **Sdri. NEVIE VINA** dengan tuduhan **PENGGELAPAN** berawal dari kerjasama bisnis KOPI antara **Sdri. NEVIE VINA** yang bergerak atas nama PT. BUMI NUSANTARA SEHAT dengan **PEMOHON**, yang mana dalam perjanjian telah terjadi kesepakatan bahwa **Sdri. NEVIE VINA** selaku Investor memberikan dana sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada **PEMOHON**, dan **PEMOHON** selaku pemasok KOPI berkewajiban mengirimkan Biji KOPI dimana setiap 1 (satu) Truk Biji KOPI yang dikirimkan oleh **PEMOHON** dianggap sebagai pengembalian investasi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- b. Bahwa perjanjian antara **Sdri. NEVIE VINA** dengan **PEMOHON** terjadi pada tanggal 25 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Resto GAIA SEMEJA pada Hotel GAIA Bandung ;
- c. Bahwa terhitung sekitar bulan Mei 2022 hingga bulan Agustus 2022 **PEMOHON** telah mengirimkan Biji KOPI sesuai dengan perjanjian sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) kali pengiriman/45 Truk ;
- d. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 **Sdri. NEVIE VINA** melaporkan **PEMOHON** dengan tuduhan **PENGGELAPAN** di POLRES CIANJUR yang akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2022 menerima surat panggilan untuk menghadap Unit II (TIPIDKOR) SAT. RESKRIM POLRES CIANJUR pada hari senin Pada tanggal 24 Oktober 2022 guna dimintai keterangan, dan akhirnya **PEMOHON** hadir dan memberikan keterangannya pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 ;
- e. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 **PEMOHON** kembali mendapatkan surat panggilan dari polres cianjur untuk hadir pada tanggal 10 Mei 2023 guna proses Konfrontasi Klarifikasi Perkara, dan akhirnya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



PEMOHON hadir dan memenuhi panggilan pada tanggal 10 Mei 2023

;

- f. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 **PEMOHON** dipanggil kembali ke Polres Cianjur dan mendapat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Cianjur, dan diberitahukan kepada **PEMOHON** bahwa berkas akan dikirim ke Kejaksaan Cianjur ;
- g. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 **PEMOHON** mendapatkan telepon dari Penyidik unit II sat reskrim Polres Cianjur dan meminta **PEMOHON** untuk hadir pada tanggal 19 Juni 2024 ;
- h. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 **PEMOHON** datang untuk memenuhi panggilan dari penyidik, dan terhadap diri **PEMOHON** langsung dilakukan penahanan hingga saat ini ;
- i. Bahwa **TERMOHON** tidak mengindahkan asas "Locus Delictie"/tempat kejadian perkara, dimana antara **PEMOHON** dengan **PELAPOR Sdri. NEVIE VINA** membuat dan menandatangani kesepakatan/perjanjian bisnis Kopi di Bandung, tepatnya di Resto Gaia Semeja pada Hotel Gaia Bandung, jadi seharusnya **Sdri. NEVIE VINA** melaporkan tuduhan **PENGGELAPAN** yang dilakukan oleh **PEMOHON** di Polres Wilayah Bandung, dimana tempat kesepakatan/perjanjian tersebut dibuat, karena tuduhan **PENGGELAPAN** terhadap diri **PEMOHON** atas dasar/berawal dari kesepakatan/perjanjian bisnis KOPI sebagaimana dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2022 di Bandung ;
- j. Jadi dalam hal ini **TERMOHON** tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan, dan penahanan terhadap **PEMOHON** dikarenakan bukan wilayah hukum yang semestinya ;

2. BAHWA TERHADAP PEMOHON TIDAK BISA DIKENAKAN PIDANA.

- a. Bahwa antara **PEMOHON** dengan Sdr. NEVIE VINA terikat hubungan keperdataan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 2022 di Bandung, dimana berdasarkan asas "Pacta Sun Servanda" dan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan dimana perjanjian yang dibuat oleh **PEMOHON** dan **Sdri. NEVIE VINA** tertanggal 25 Maret 2022 tidak menyebutkan bahwa ketika terjadi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



pelanggaran ada sanksi pidana yang harus ditanggung oleh salah satu pihak, dan dalam perjanjian tersebut juga tidak dicantumkan batas waktu berlakunya perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini antara **PEMOHON** dan Sdri NEVIE VINA masih terikat satu sama lain oleh perjanjian tersebut, adapun permasalahan yang terjadi antara **PEMOHON** dan **Sdri. NEVIE VINA** telah di diskusikan bersama antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak harus mematuhi hal tersebut dimana tercantum dalam klausul point 8 dalam perjanjian yang dibuat oleh **PEMOHON** dan **Sdri. NEVIE VINA** pada tanggal 25 Maret 2022 di Bandung ;

- b. Bahwa dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2022 di Bandung tersebut, tidak terdapat klausul untuk pengembalian dana oleh **PEMOHON** kepada **Sdri. NEVIE VINA** apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak, dan **PEMOHON** telah beritikad baik atas tuduhan **PENGGELAPAN** kepada **PEMOHON** dengan mentransfer dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 September 2022 ke rekening BCA No. 8650410123 atas nama PT. BUMI NUSANTARA SEHAT sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari **PEMOHON** kepada **Sdri. NEVIE VINA**, padahal dalam hal ini **PEMOHON** tidak pernah melakukan **PENGGELAPAN** sebagaimana yang dituduhkan oleh **PELAPOR** ;
- c. Bahwa seharusnya **TERMOHON** melihat, mempelajari dan mengkaji atas permasalahan yang dilaporkan oleh **Sdri. NEVIE VINA** dengan seutuhnya, apakah benar ditemukan unsur **PENGGELAPAN** atas kerjasama bisnis tersebut, atau permasalahan antara **PEMOHON** dengan **Sdri. NEVIE VINA** adalah merupakan **WANPRESTASI**.

3. BAHWA TERDAPAT KEJANGGALAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA OLEH TERMOHON.

- a. Bahwa dalam surat Permintaan Keterangan Nomor : B/2994/X/Res.1.11/2022/Sat Reskrim tertanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR dimana isinya adalah agenda untuk Permintaan Keterangan atas diri **PEMOHON** dalam perkara dugaan tindak **PENGGELAPAN** yang dilakukan oleh **PEMOHON** berdasarkan laporan dari **Sdri. NEVIE VINA** yang diketahui pada tanggal 10 September 2022 di Kp. Babakan Turuy RT 03 RW 10 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur (Tempat Kediaman **PEMOHON**), terdapat rujukan atas dikeluarkannya surat tersebut yaitu :

- Pada Poin d. Adalah Laporan Pengaduan Masyarakat **Sdri. NEVIE VINA** tanggal 06 Oktober 2022 ;
- Pada Poin e adalah Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/846/X/2022/Sat Reskrim tanggal 06 Oktober 2022;
- Pada Poin f adalah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/658/X/2022/Sat Reskrim tanggal 06 Oktober 2022;

b. Bahwa dalam Surat Undangan Konfrontasi Klarifikasi Perkara Nomor : B/1011/V/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR dimana isinya adalah agenda untuk Konfrontasi Klarifikasi Perkara atas diri **PEMOHON** dalam perkara dugaan tindak PENGELAPAN yang dilakukan oleh **PEMOHON** berdasarkan laporan dari **Sdri. NEVIE VINA** yang diketahui pada tanggal 10 September 2022 di Kp. Babakan Turuy RT 03 RW 10 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur (Tempat Kediaman **PEMOHON**), terdapat rujukan atas dikeluarkannya surat tersebut yaitu :

- Pada Poin d. Adalah Laporan Pengaduan Masyarakat **Sdri. NEVIE VINA** tanggal 06 Oktober 2022 ;
 - Pada Poin e adalah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/657/X/2022/Sat Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 ;
 - Pada Poin f adalah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/657.a/X/2022/Sat Reskrim tanggal 06 Oktober 2022
- Ada perbedaan nomor surat perintah penyelidikan antara surat perintah dalam Permintaan Keterangan Nomor : B/2994/X/Res.1.11/2022/Sat Reskrim tertanggal 11 Oktober 2022 dengan Surat Undangan Konfrontasi Klarifikasi Perkara Nomor : B/1011/V/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 05 Mei 2023

c. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/266/XIII/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR dimana isinya adalah surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dalam perkara dugaan tindak PENGELAPAN yang dilakukan oleh **PEMOHON** berdasarkan laporan dari **Sdri. NEVIE VINA** yang diketahui pada

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2022 di Kp. Babakan Turuy RT 03 RW 10 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur (Tempat Kediaman **PEMOHON**), terdapat rujukan atas dikeluarkannya surat tersebut yaitu :

- Pada Poin d. Adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/803/XI/2023/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 30 November 2023 a.n. Pelapor Sdri. NEVIE VINA.

Ada perbedaan dalam surat Permintaan Keterangan Nomor : B/2994/X/Res.1.11/2022/Sat Reskrim tertanggal 11 Oktober 2022 dan Surat Undangan Konfrontasi Klarifikasi Perkara Nomor : B/1011/V/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 05 Mei 2023, tertera bahwa asal mula dari Laporan Pengaduan Masyarakat **Sdri. NEVIE VINA** tanggal 06 Oktober 2022, dan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/266/XIII/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 04 Desember 2023 berubah menjadi Laporan Polisi Nomor : LP/B/803/XI/2023/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 30 November 2023 a.n. Pelapor Sdri. NEVIE VINA.

d. Dalam Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : B/218/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR mengenai berita telah dilakukan penangkapan dan penahanan atas diri **PEMOHON** di Rumah Tahanan Negara Polres Cianjur selama 20 (Dua Puluh Hari) terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 karena diduga melakukan tindak **PENGGELAPAN** yang dilakukan oleh **PEMOHON** berdasarkan laporan dari **Sdri. NEVIE VINA** yang diketahui pada tanggal 10 September 2022 di Kp. Babakan Turuy RT 03 RW 10 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur (Tempat Kediaman **PEMOHON**), terdapat rujukan atas dikeluarkannya surat tersebut yaitu :

- Pada Poin d. Adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/803/XI/2023/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 30 November 2023 a.n. Pelapor Sdri. NEVIE VINA

- Pada poin e. adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409.a/VI/2024/Sat Reskrim, tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Poin f. Adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/155/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024;
- Pada Poin g. Adalah Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/150/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024

Terdapat kejanggalan dimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/266/XIII/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 04 Desember 2023, akan tetapi Surat Perintah Penyidikan baru dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2024 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409.a/VI/2024/Sat Reskrim.

e. Dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/155/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 terdapat dasar atas dikeluarkannya surat tersebut yaitu:

- Pada Poin 4. Adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/803/XI/2023/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 30 November 2023 a.n. Pelapor Sdri. NEVIE VINA ;
- Pada poin 5. adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409.a/VI/2024/Sat Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 ;
- Pada poin 6. adalah Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/39/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2024

Terdapat kejanggalan dimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/39/I/2024/Sat Reskrim dikeluarkan tanggal 25 Januari 2024, padahal Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2024 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409.a/VI/2024/Sat Reskrim. Jadi bagaimana mungkin surat Perintah Penangkapan itu diterbitkan sebelum Proses Penyidikan dimulai.

f. Dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/150/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 terdapat dasar atas dikeluarkannya surat tersebut yaitu:

- Pada Poin 4. Adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/803/XI/2023/SPKT/POLRES CIANJUR/POLDA JABAR, tanggal 30 November 2023 a.n. Pelapor Sdri. NEVIE VINA ;
- Pada poin 5. adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409.a/VI/2024/Sat Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada poin 6. adalah Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/39/I/2024/Sat Reskrim, tanggal 25 Januari 2024 Terdapat kejanggalan dimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/39/I/2024/Sat Reskrim dikeluarkan tanggal 25 Januari 2024, padahal Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2024 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/409.a/VI/2024/Sat Reskrim. Jadi bagaimana mungkin surat Perintah Penangkapan itu diterbitkan sebelum Proses Penyidikan dimulai ;
Jadi jelas dalam hal ini penyidik banyak melakukan pelanggaran dalam proses penanganan perkara terhadap diri **PEMOHON**, dan hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam prosedur Penyidikan, Penyelidikan, Penangkapan, dan Penahanan ;

4. BAHWA ATAS PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON ADALAH TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Bahwa **PEMOHON** telah menguraikan dan menjelaskan dalam POIN 1, 2, dan 3 diatas mengenai semua hal-hal yang berhubungan PERKARA yang ada dan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam proses penanganan perkara terhadap diri **PEMOHON**, dan dalam hal ini terdapat unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** ;
- b. Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - ***ditetapkan oleh pejabat yang berwenang***
 - ***dibuat sesuai prosedur; dan***
 - ***substansi yang sesuai dengan objek Keputusan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah **PEMOHON** uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka **PEMOHON** dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan **PEMOHON** dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah” ;***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap **PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Bahwa atas kejadian yang dialami oleh **PEMOHON**, dalam hal ini **PEMOHON** mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil;

Bahwa dalam pasal Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2010 menyebutkan :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa dapat kami sampaikan kerugian materiil dan imateriil **PEMOHON**, yaitu :

1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh **PEMOHON** melalui Keluarga **PEMOHON** untuk operasional dan membiayai **PEMOHON** selama dilakukan Penahanan oleh **TERMOHON** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) ;
- b. Pengeluaran Biaya yang dikeluarkan oleh **PEMOHON** melalui Keluarga **PEMOHON** untuk jasa Konsultasi dan Bantuan Hukum oleh Kuasa Hukum **PEMOHON** Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

2. Kerugian secara immateriil berupa keresahan, kesusahan dan keterhinaan yang mendalam dikarenakan tindakan pengekangan kebebasan dan tidak adanya kepastian hukum, yang dirasakan oleh PEMOHON dan keluarga PEMOHON yang jika dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PEMOHON** secara seluruhnya;
2. Membebaskan **PEMOHON** dari Rumah Tahanan Negara **POLRES CIANJUR**;
3. Membebaskan **PEMOHON** dari segala Tuntutan Pidana yang diberlakukan kepada **PEMOHON**;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **TERMOHON** untuk Membayar Ganti Kerugian Materil sebesar Rp. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut aturan Hukum yang berlaku;
Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**), demikian atas terkabulnya **PERMOHONAN** ini, **PEMOHON** menyampaikan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya begitu juga Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, akan Termohon sampaikan terlebih dahulu kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2022 Termohon telah menerima surat pengaduan dari Sdri. Nevie Vina tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Mansyur (Pemoho) dalam melakukan kerjasama jual beli Biji Kopi di wilayah Kab. Cianjur;
 - b. Bahwa dalam mengajukan surat pengaduan tersebut, Sdr. Nevie Vina telah melampirkan beberapa surat yang dijadikan bukti awal dalam pengaduannya, diantaranya : fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Maret 2022, fotocopy surat Somasi tanggal 10 September 2022;
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti surat pengaduan tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 846 / X / 2022 / Sat Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 657 / X / 2022 / Sat Reskrim tanggal 6 Oktober 2022, yang mana untuk kelengkapan administrasi penyelidikan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan tersebut telah diperbaharui dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 846.a / V / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 3 Mei 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 657.a / V / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 3 Mei 2023;

- d. Bahwa dalam proses penyelidikan, Termohon selain telah mempelajari berkas-berkas yang dilampirkan dalam surat pengaduan, juga telah meminta keterangan dari saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, adapun saksi yang telah dimintai keterangan tersebut adalah Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman, Sdr. Budianto Ciawi Bin Suryo Pranoto, Sdr. Yansen Bin Johan Chairil dan Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin (Pemohon) ;
- e. Bahwa untuk melengkapi proses penyelidikan tersebut diatas karena Termohon mengharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak, Termohon telah mengundang pihak Sdri. Nevie Vina dengan Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan konfrontir langsung, yang mana hasil dari pemeriksaan konfrontir tersebut telah Termohon tuangkan dalam Berita Acara Konfrontasi tanggal 10 Mei 2023;
- f. Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, telah Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, yang mana kesimpulan penyidik dalam perkara pengaduan yang diadakan oleh Sdri. Nevie Vina tanggal 6 Oktober 2022 telah ditemukan peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. Mansyur, oleh karena itu Termohon pada tanggal 7 Juni 2023 telah melaksanakan gelar perkara yang berkesimpulan dan merekomendasikan kepada penyidik untuk meningkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan dan mengeluarkan administrasi penyidikan;
- g. Bahwa atas dasar Laporan Hasil Penyelidikan dan Rekomendasi Gelar Perkara diatas, selanjutnya Sdri. Nevie Vina pada tanggal 30 November 2023 telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr. Mansyur (pemohon) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023, dimana dalam laporannya Pelapor menjelaskan uraian kejadiannya sebagai berikut :
"Pada hari Sabtu tanggal 10 September Tahun 2022 sekitar jam 13.00 WIB, di Kp. Babakan Turuy Rt.003/010 Desa Karangwangi Kec.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciranjang Kab. Cianjur telah terjadi tindak pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" yang dilakukan oleh terlapor (Mansyur) terhadap pelapor/korban (Nevie Vina). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara meyakinkan pelapor/korban (Dirut PT. Bumi Nusantara Sehat) untuk dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai modal usaha jual beli biji kopi yang dijual oleh terlapor kepada PT. Bumi Nusantara Sehat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta), akan tetapi sebagian dari modal usaha sebesar Rp. 80.000.000 digunakan oleh terlapor untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari pelapor";

- h. Bahwa karena objek yang dilaporkan oleh pelapor adalah sama dengan surat pengaduan yang disampaikan sebelumnya maka Termohon tidak melakukan proses penyelidikan lagi melainkan langsung menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas / 409 / XII / RES.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 4 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 409 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 04 Desember 2023 serta telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur berdasarkan surat Nomor : SPDP / 286 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 04 Desember 2023;
- i. Bahwa Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas telah Termohon perbaharui dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 409.a / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 409.a / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 06 Juni 2024 dengan pertimbangan salah satu penyidik yaitu atas nama IPTU Dudi Suharyana, SH., MH. sedang melaksanakan ibadah haji sehingga dalam surat perintah penyidikan terbaru dimasukan penyidik baru atas nama IPTU Dadang Warman, SH;
- j. Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, Termohon selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atas nama Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu:
 - 1) Sdr. Budianto Ciawi Bin Suryo Pranoto;
 - 2) Sdr. Yansen Bin Johan Chairil;
 - 3) Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin (Pemohon)
- k. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 265 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 04 Desember 2023 telah melakukan penyitaan terhadap benda/barang dan surat/dokumen yang ada hubungannya dengan perkara sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Mei 2024. Yang mana proses penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan penetapannya Nomor : 338 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN.Cjr tanggal 21 Juni 2024, adapun barang / surat yang disita tersebut adalah :

- 1 (satu) lembar Surat Kerjasama Pembelian Biji Kopi tahun 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi perbankan pengiriman sejumlah uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI : 0517010000230563 atas nama MANSYUR;

- I. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penyitaan tersebut diatas, Termohon pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 09.WIB sampai dengan selesai bertempat diruang gelar Sat Reskrim Polres Cianjur telah melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023. Yang mana dalam gelar perkara dimaksud peserta dan pimpinan gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. Mansyur (Pemohon) sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah didukung dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 39 / I / Res. 1. 11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 28 Januari 2024 tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang mana penetapan tersangka tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur berdasarkan Surat No. : B / 39 / I / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 28 Januari 2024 dan ditembuskan kepada Tersangka (Pemohon);
- m. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka tersebut, Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon (sebagai tersangka). Yang mana Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Juni 2024 dan dalam keterangannya tersebut Pemohon telah mengakui ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan atau ijin dari pelapor;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut diatas, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 155 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin sesuai Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Juni 2024. Dan untuk kelancaran penyidikan karena Termohon khawatir bahwa tersangka (Pemohon) akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sehingga akan mempersulit penyidikan yang dilakukan, maka Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 150 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penahanan terhadap tersangka (Pemohon) sesuai Berita Acara Penahanan tanggal 19 Juni 2024. Yang mana proses penangkapan dan penahanan tersebut telah Termohon beritahukan kepada keluarga tersangka (Pemohon) berdasarkan surat Nomor : B / 218 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 19 Juni 2024. Yang mana saat ini penahanan terhadap Pemohon telah diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan oleh JPU;
- o. bahwa benar karena pemberkasian perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 telah selesai maka Termohon berdasarkan suratnya Nomor : B / 481 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat FReskrim tanggal 25 Juni 2024 telah mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Cianjur, akan tetapi berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan dan berdasarkan Surat No. : B-1982 / M.2.27 / Eoh.1 / 07 / 2024 tanggal 10 Juli 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur telah memberikan beberapa petunjuk yang harus dilengkapi oleh Termohon;
- p. Bahwa karena petunjuk-petunjuk tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon, maka Termohon berdasarkan Surat No. : B / 579 / VII / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 16 Juli 2024 telah menyerahkan kembali berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur;
- q. Bahwa terhadap pengiriman berkas yang kedua tersebut, Termohon telah melakukan konsultasi dan Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024. Yang mana hasil konsultasi dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi tersebut, Termohon telah meminta pendapat Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana atas nama DR. Rusman, SH.MH;

- r. Bahwa setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana tersebut diatas, selanjutnya Termohon berdasarkan Surat No. : B / 654 / VIII / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 8 Agustus 2024 telah mengirimkan kembali berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan berdasarkan Surat No. : B-2560 / M.2.27 / Eoh.1 / 08 / 2024 tanggal 14 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur telah menyatakan lengkap. Oleh karena itu Termohon berdasarkan Surat No. : B / 644 / VIII / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 15 Agustus 2024 telah mengirimkan tersangka dan barang buktinya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti;

3. Bahwa terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa keberatan dengan tindakan Termohon yang telah menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah

:

- Tempat kejadian perkara/wilayah berlakunya hukum tidak sesuai;
- Terhadap pemohon tidak bisa dikenakan pidana;
- Terdapat kejanggalan dalam proses penanganan perkara oleh Termohon;
- Penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Oleh karena itu, Pemohon dalam permohonannya telah menyampaikan bahwa dirinya telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial sehingga dalam petitumnya selain memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polres Cianjur juga menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian.

4. Bahwa sebelum menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terlebih dahulu akan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami sampaikan ketentuan-ketentuan tentang penetapan tersangka yang diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya sebagai berikut :

- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015** dalam amar putusannya menyatakan :
"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana" ;
- c. **Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**, menyebutkan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- d. Bahwa pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 adalah :
 - **Pasal 378 KUHPidana**, yang menyebutkan :
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
 - **Pasal 372 KUHPidana**, yang menyebutkan :
Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu



barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun

5. Bahwa karena dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan kesewenang-wenangan maka Termohon akan menyampaikan aturan hukum terkait penangkapan dan penahanan sebagai berikut :

a. **Perintah penangkapan**

- **Pasal 17 KUHAP** menyebutkan bahwa :*"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*;

- **Pasal 18 KUHAP**, menyebutkan bahwa :

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

- **Pasal 19 KUHAP**, menyebutkan bahwa :

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

b. **Perintah penahanan**

Pasal 21 KUHAP, menyebutkan bahwa :

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap



seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan seterusnya;

6. Bahwa sebelum kami memberikan bantahan-bantahan atas keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya, kami mengingatkan kepada Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;*

Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah Termohon telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon tanpa melihat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



materi perkaranya karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan dalam pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan kronologis penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Termohon, kami akan menanggapi keberatan-keberatan dari Para Pemohon sebagai berikut :

Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan Tempat kejadian perkara / wilayah berlakunya hukum tidak sesuai:

- a. Bahwa benar dasar Termohon dalam melakukan penanganan perkara ini adalah adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- b. Bahwa benar dalam uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut, menyebutkan dugaan tindak pidana tersebut diduga terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September Tahun 2022 sekitar jam 13.00 WIB, di Kp. Babakan Turuy Rt.003/010 Desa Karangwangi Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Sehingga dengan demikian waktu tindak pidana (*Tempus delictie*) tersebut adalah sekitar hari Sabtu tanggal 10 September Tahun 2022 sekitar jam 13.00 WIB sedangkan tempat kejadian perkaranya (*Locus delictie*) yaitu di Kp. Babakan Turuy Rt.003/010 Desa Karangwangi Kec. Ciranjang Kab. Cianjur;
- c. Bahwa dengan adanya fakta tempat kejadian perkara (*Locus delictie*) Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 berada di Kp. Babakan Turuy Rt.003/010 Desa Karangwangi Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur, maka Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara dimaksud. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengindahkan asas Locus Delictie/tempat kejadian perkara haruslah ditolak;
- d. Bahwa berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 telah dinyatakan lengkap dan Termohon telah mengirimkan tersangka dan barang buktinya kepada Jaksa Penuntut

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, sehingga sangat tidak beralasan apabila Pemohon masih memperlmasalahkan tentang Locus Delictie/tempat kejadian perkara laporan dimaksud karena Dalam waktu tidak lama lagi perkara tersebut akan segera disidangkan oleh JPU di Pengadilan Negeri Cianjur;

Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan Terhadap pemohon tidak bisa dikenakan pidana:

- a. Bahwa benar sebelum Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 dibuat oleh Pelapor Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman, Termohon telah menerima surat aduan dari yang bersangkutan terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon yang mana terhadap aduan tersebut Termohon telah melakukan proses penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Bahwa menurut KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindakan Pidana menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Termohon untuk menentukan apakah dalam laporan/aduan tersebut terdapat peristiwa pidana atau tidak;
- c. Bahwa dalam penyelidikan tersebut, Termohon telah menemukan fakta bahwa Pelapor memberikan sejumlah uang kepada Pemohon karena adanya bujuk rayu dan janji-janji dari Pemohon tentang keuntungan yang akan didapatkan oleh Pelapor apabila mau bekerjasama dengan dirinya. Dan pada saat Pelapor memberikan uang yang dijanjikan ternyata uang tersebut sebagian disalahgunakan oleh Pemohon dengan cara digunakan untuk kepentingan pribadi. Terhadap fakta tersebut Termohon telah berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon terdapat peristiwa pidana;
- d. Bahwa kesimpulan perbuatan Pemohon terdapat peristiwa pidana telah Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan dan dilakukan gelar perkara, oleh karena itu secara formal kesimpulan tersebut telah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

- e. Bahwa kesimpulan dari Termohon yang menyatakan perbuatan Pemohon terdapat peristiwa pidana telah dikuatkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, hal ini terbukti dengan telah dinyatakannya perkara tersebut lengkap (P21). Sehingga dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon tidak bisa dikenakan Pidana adalah dalil yang keliru dan layak untuk ditolak;

Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan Terdapat kejanggalaan dalam proses penanganan perkara oleh Termohon;

- a. Bahwa dalam kronologis penanganan perkara diatas Termohon telah menjelaskan sebelum membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman telah membuat Surat Pengaduan kepada Termohon;
- b. Bahwa dalam menindaklanjuti Surat Pengaduan dari Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman, Termohon telah melakukan proses penyelidikan dengan mengundang para pihak yang ada kaitannya dengan aduan dimaksud berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, yang mana surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan telah diperbaharui oleh Termohon;
- c. Bahwa benar setelah Termohon melakukan penyelidikan dimaksud, karena perkara yang diadukan oleh Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman terdapat peristiwa pidana maka Sdri. Nevie Vina Binti Sandiman telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023;
- d. Bahwa dalam menangani Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023, Termohon tidak melakukan proses penyelidikan kembali karena materi perkara yang diadukan dan/atau dilaporkan tersebut adalah sama. Oleh karena itu Termohon langsung menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dalam hal ini diakui oleh Termohon, dalam proses penyidikan dimaksud Termohon untuk kelengkapan Administrasi Penyidikan telah menerbitkan 2 (dua) surat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



perintah tugas dan surat perintah penyidikan;

- e. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Termohon tidak merasa ada kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara dimaksud karena surat-surat yang terdapat dalam rujukan sebagaimana dijelaskan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah sesuai dengan administrasi penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Pemohon memperlakukan hal tersebut;
- f. Bahwa karena dalil dari Pemohon yang menyatakan terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara ini yaitu adanya perbedaan surat-surat yang dijadikan rujukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak terbukti maka sudah seppantasnya dalil tersebut dikesampingkan dan ditolak.

Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan Penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Tentang Penetapan Tersangka terhadap Pemohon

- a. Bahwa dalam kronologis penanganan perkara diatas telah kami jelaskan dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Yang mana penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Termohon karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon telah terdapat “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- b. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 menyatakan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti;
- c. Bahwa penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang mana proses penyelidikan dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan aturan pelaksana lainnya;

- d. Bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan pada :
 - 1) Keterangan saksi-saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - 2) benda/barang dan surat/dokumen yang ada hubungannya dengan perkara yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 265 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 04 Desember 2023;
 - 3) Adanya Pendapat Ahli Hukum Pidana
Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh 3 (tiga) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu Keterangan saksi, Bukti Surat dan Keterangan Ahli. Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon secara formal / hukum acara telah sesuai pula dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara
- e. Bahwa karena Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon telah berdasar secara hukum maka sudah sepantasnya apabila penetapan status tersangka kepada Pemohon dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil dari Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka adalah tindakan kesewenang-wenangan dari Termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- f. Bahwa dengan adanya fakta berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, maka menurut hemat kami tidak beralasan hukum apabila Pemohon masih mempermasalahkan tentang sah tidaknya penetapan tersangka karena tersangka (Pemohon) dan barang buktinya telah Termohon limpahkan kewenangannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk segera dilakukan proses penuntutan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Tentang Proses Penangkapan terhadap Pemohon

a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menyampaikan keberatan-keberatannya tentang proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya. Akan tetapi karena proses penangkapan tersebut telah dilakukan oleh Termohon maka dalam jawaban ini akan Termohon uraikan kronologis penangkapan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 39 / I / Res. 1. 11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 28 Januari 2024 Termohon telah menetapkan Sdr. Mansyur (Pemohon) sebagai tersangka dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;
- 2) Bahwa dengan adanya penetapan tersangka tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka. Yang mana keterangan tersebut telah Termohon tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. Mansyur yang telah ditandatangani oleh Pemohon;
- 3) Bahwa setelah Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 155 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin sesuai Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Juni 2024;
- 4) Bahwa proses penangkapan tersebut telah Termohon beritahukan kepada keluarga Pemohon berdasarkan surat Nomor : B / 218 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 19 Juni 2024.

b. Bahwa berdasarkan kronologis proses penangkapan tersebut diatas, sudah sangat jelas apabila penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 17 s.d Pasal 19 KUHP. Hal ini terbukti dengan fakta :

- 1) Penangkapan terhadap tersangka (Pemohon) telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 KUHP) karena tersangka (Pemohon) telah ditetapkan sebagai tersangka karena didukung dengan adanya 2 alat bukti

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



yang ditetapkan dalam suatu gelar perkara;

- 2) Surat perintah penangkapan telah diperlihatkan oleh Termohon pada saat proses penangkapan tersebut dilakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara penangkapan yang telah ditandatangani oleh pemohon (sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP);
- 3) Termohon telah memberitahukan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka (sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP)

c. Bahwa karena proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dan ditentukan dalam KUHAP dan aturan pelaksana lainnya maka dalil dari Termohon yang menyatakan proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan kesewenang-wenangan haruslah ditolak.

Tentang Proses Penahanan terhadap Pemohon

a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menyampaikan keberatan-keberatannya tentang proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada dirinya. Akan tetapi karena proses penahanan tersebut telah dilakukan oleh Termohon maka dalam jawaban ini akan Termohon uraikan kronologis penahanan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar setelah Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan telah dilakukan penangkapan, maka karena adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan pidana yang dituduhkan Termohon telah melakukan penahanan terhadap Pemohon;
- 2) Bahwa penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 150 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024, yang mana berita acaranya telah ditandatangani oleh Pemohon;
- 3) bahwa penahanan tersebut telah beritahukan kepada keluarga tersangka (Pemohon) berdasarkan surat Nomor : B / 218 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 19 Juni 2024 ;

b. Bahwa untuk mengukur apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah atau tidaknya maka haruslah dilihat apakah penahanan tersebut sudah memenuhi syarat Objektif dan syarat subjektif

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



penahanan atau tidak. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa tindakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri tersangka (Pemohon) sudah berdasar pada bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP karena pada saat surat perintah penahanan diterbitkan telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan saksi-saksi dan bukti surat. Selain itu karena tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon sudah diberitahukan kepada keluarga para Tersangka maka tindakan tersebut telah sesuai pula dengan Pasal 21 Ayat (3) KUHAP

c. Bahwa berdasarkan kronologis proses penahanan tersebut diatas, sudah sangat jelas apabila penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang disyaratkan atau ditentukan dalam KUHAP, hal ini terbukti dengan :

- 1) Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 21 (1) KUHAP) karena telah adanya 2 alat bukti yang ditetapkan dalam suatu gelar perkara;
- 2) Penahanan tersebut berdasarkan surat perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 21 (2) KUHAP);
- 3) Pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sehingga dengan sangkaan pasal tersebut Pemohon menurut Pasal 21 (4) KUHAP dapat dilakukan penahanan;
- 4) Termohon telah memberitahukan proses penahanan tersebut kepada keluarga para Pemohon (telah sesuai dengan Pasal 21 (3) KUHAP);

d. Bahwa karena proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dan ditentukan dalam KUHAP dan aturan pelaksana lainnya maka dalil dari Termohon yang menyatakan proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan kesewenang-wenangan haruslah ditolak;

Bahwa dari uraian yang dijelaskan diatas maka jelas dan terang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023 dari proses penyelidikan, penyidikan, melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 maka alasan Pemohon yang menyatakan Penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak berdasar dan beralasan hukum maka sudah sepatutnya apabila dalil tersebut ditolak.

8. Bahwa adapun dengan dalil dari Pemohon yang menyatakan dirinya menderita kerugian materiil dan immaterial dalam proses penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023, terhadap hal tersebut meskipun permohonan ganti rugi diatur dalam penegakan hukum pidana dan dapat diajukan melalui upaya hukum praperadilan, tetapi menurut hemat kami permohonan tersebut belum saatnya untuk diajukan, karena permohonan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mempunyai tatacara dan prosedur lain yang harus ditempuh ;
9. Bahwa terkait dengan petitum dari Pemohon yang meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polres Cianjur dan membebaskan Pemohon dari segala tuntutan pidana yang diberlakukan kepada Pemohon, menurut hemat kami petitum tersebut diluar kewenangan hakim praperadilan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP yang diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tidak ada kewenangan dari hakim praperadilan yang dapat membebaskan Pemohon dari segala tuntutan pidana dan dari Rumah Tahanan Negara Polres Cianjur.

Bahwa petitum yang disampaikan oleh Pemohon tersebut (dalam permohonannya) lebih tepat apabila disampaikan kepada Majelis hakim yang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



memeriksa dan mengadili pokok perkaranya, bukan dalam persidangan praperadilan ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan berdasar pada hukum;
3. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar pada hukum ;
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara lisan tidak mengajukan duplik tetap pada jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian antara PEMOHON dengan Pelapor yang ditanda tangani oleh PEMOHON dan Pelapor pada tanggal 25 Maret 2022 di Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Foto copy satu Bundel tanda bukti Pengiriman Biji Kopi dari PEMOHON kepada Pelapor sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) kali Pengiriman dengan Menggunakan Truk dari mulai bulan April 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.... P-2;
3. Foto copy Print Out hasil tangkapan Layar yang diambil dari Percakapan pada Aplikasi Whatsapp antara PEMOHON dengan seseorang yang dengan inisial Bos Ganteng (Budianto), selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/266/XIII/Res.1.11/2023/Sat Reskrim tertanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR pada tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/218/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;

6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/155/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;

7. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/150/VI/Res.1.11/2024/Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh POLRES CIANJUR, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazegele*n Kantor Pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam persidangan tetapi telah mengajukan Saksi Ahli dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut :

1. **Saksi Sri Hartini, S.H,M.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian adalah adanya ikatan subyek Hukum yang terkait dengan pasal 1320 KUHPerdata ;
- Bahwa Pihak ke satu dan pihak kedua yang setelah itu ia kesepakatan maka terjadilah keinginan perjanjian oleh kedua belah pihak itu sepakat dalam perjanjian itu mempunyai kekuatan Hukum dalam kedua perjanjian itu ;
- Bahwa terjadinya suatu perjanjian kedua belah pihak antara pihak ke satu dan pihak kedua dalam hal melakukan kesepakatan maka terjadilah perjanjian yang di buat kedua belah pihak sepakat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Bahwa perjanjian itu di buat oleh para pihak di tempat dimana perjanjian itu di tanda tangani oleh para pihak dan di setuju oleh kedua belah pihak yang penting sebelum adanya hukum perkatan dan perjanjian itu di buat dan di tandatangani di sepakati oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa Wilayah Hukum adalah sesuai dengan suatu terjadinya perkara Prjanjian di laksanakan para pihak di tandatangani maka Tempat Kejadian Perkaranya itu terjadi ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian adalah masalah hukum perdata pribadi kedua belah pihak bahwa itu hal perdata.pribadi atau Pripat antara kedua belah pihak ;
- Bahwa secara pidana tidak bisa karena itu sudah termasuk wilayah hukum perdata yang sudah di laksanakan para pihak ;
- Bahwa hak-hak dari dari tersangka itu dalam KUHAP melakukan penyidikan apa bila ada laporan dari Pelapor suatu gelar perkara terhadap laporan itu. Karena sesuai dengan penyelidikan dan Penindakan;
- Bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 184 alat bukti itu ada 4 macam 1. Keterangan saksi, 2 Keterangan Ahli, 3.Bukti surat dan 4 Keterangan terdakwa ;
- Bahwa itu melanggar KUHAP Karena ssetiap Hukum acara pidana di berikan hak berita acara baik itu di Kepolisian maupun Kejaksaan dan Pengadilan ;
- Bahwa sesuai dengan KUHAP Pasal 179 bahwa keterangan tersangka tidak hanya harus ada bukti untuk pembelaan dari tersangka Sah-sah saja di berikan terhadap tersangka ;
- Bahwa Ahli di hadirkan ke persidangan ini terkait ada masalah Terkait praperadilan ;
- Bahwa menurut Ahli sidang Praperadilan ada pelanggaran hak-hak tersangka ;
- Bahwa aturannya ada di KUHAP Pasal 77 ada tentang ganti Rugi, dan Rehabilitasi ;
- Bahwa penetapan tersangka Sah atau tidaknya penetapan tersangka di atur pasal 77 KUHAP tentang penetapan dan penahan tersangka ;
- Bahwa tentang permohonan praperadilan yang menjadi pemohon adalah pihak yang di rugikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengaduan dari Sdri. Nevie Vina tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 846 / X / 2022 / Sat Reskrim tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 657 / X / 2022 / Sat Reskrim tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 846.a / V /

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 657.a / V / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-5;
6. Foto copy Berita Acara Konfrontasi tanggal 10 Mei 2023 antara Sdri. Nevie Vina dengan Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti..... T-6;
7. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan / Observasi, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-7;
8. Foto copy Laporan Gelar Perkara tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-8;
9. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP / B / 803 / XI / 2023 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JABAR RES CJR tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-9;
10. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas / 409 / XII / RES.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-10;
11. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 409 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-11;
12. Foto copy surat Nomor : SPDP / 286 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-12;
13. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 409.a / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-13;
14. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 409.a / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. Nevie Vina Bin Sandiman tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Budianto Ciawi Bin Suryo Pranoto tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-16;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Yansen Bin Johan Chairil tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Roy Irawan Anak dari Gunawan tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-18;
19. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 265 / XII / Res.1.11 / 2023 / Sat Reskrim tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-19
20. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-20;
21. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 338 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN.Cjr tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-21;
22. Foto copy Surat Kerjasama Pembelian Biji Kopi tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-22;
23. Foto copy 1 (satu) lembar bukti transaksi perbankan pengiriman uang sebesar Rp.400.000.000,- ke rekening Bank BRI : 0517010000230563 atas nama MANSYUR, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-23;
24. Foto copy Laporan Gelar Perkara Penetapan Status Tersangka tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-24;
25. Foto copy Surat Ketetapan No. : S.Tap / 39 / I / Res. 1. 11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 28 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-25;
26. Foto copy Surat No. : B / 39 / I / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 28 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-26;
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-27;
28. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 155 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-28;
29. Foto copy Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti..... T-29;
30. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 150 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-30;
31. Foto copy Berita Acara Penahanan tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-31;
32. Foto copy surat Nomor : B / 218 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-32;
33. Foto copy surat Nomor : B / 481 / VI / Res.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-33;
34. Foto copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur No. : B-1982 / M.2.27 / Eoh.1 / 07 / 2024 tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-34;
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi atas nama Sdri. Nevie Vina Binti sandiman tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-35;
36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi atas nama Sdr. Budianto Ciawi Bin Suryo Pranoto tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-36;
37. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama Sdr. Mansyur Bin H. Samsudin tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-37;
38. Foto copy Surat No. : B / 579 / VII / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-38;
39. Foto copy Berita Acara konsultasi dan Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-39;
40. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana atas nama DR. Rusman, SH.MH tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-40;
41. Foto copy Surat No. : B / 654 / VIII / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-41;
42. Foto copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur No. : B-2560 / M.2.27 / Eoh.1 / 08 / 2024 tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-42;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Surat No. : B / 644 / VIII / RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-43;

44. Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-44;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazegele*n Kantor Pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya :

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan sebagai berikut :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dimaknai dengan “permintaan praperadilan gugur ketika **pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama** terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa / Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cianjur bahwa perkara Pemohon ternyata telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan telah didaftarkan dengan nomor register perkara 292/Pid.B/2024 PN Cjr yang dibuktikan melalui Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 292/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 dan Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya berisikan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap perkara Pemohon ternyata telah berkas perkara telah dilimpah ke Pengadilan Negeri Cianjur *in casu* lalu dihubungkan dengan SEMA No 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, Hasil Rumusan Kamar Pidana point 3, sebagai berikut :

“ Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa status penahanan beralih wewenang Hakim dalam hal ini Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pokok perkara” ;

Menimbang bahwa dalam uji materil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka terhadap perkara *a quo* tersebut haruslah dinyatakan gugur demi adanya suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh **Irwanto, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cianjur, dengan didampingi oleh **Anwar Sadad, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

TTD

ANWAR SADAD, S.H., M.H.

H a k i m,

TTD

IRWANTO, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Cjr